



KEPALA DESA TERUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TERUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TERUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
  - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
  - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNG

Dan

KEPALA DESA TERUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TERUNG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.290.376.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.275.376.300,00
Surplus/Defisit	Rp	15.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.409.695,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	24.409.695,65

Selisih Pembiayaan (a-b)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp	(15.000.000,00)
Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TERUNG.



Diundangkan di : Desa Terung  
Pada tanggal : 16 December 2020  
Seketaris Desa



DWI PURYANI

LEMBARAN DESA TERUNG NOMOR 10 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TERUNG  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TERUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.186.176.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.290.376.300,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	448.998.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.625.269,00	
5.3.	Belanja Modal	558.753.031,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.275.376.300,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.409.695,65	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.409.695,65	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.409.695,65	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	24.409.695,65	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Terung, 15 Desember 2020  
 Kepala Desa  
  
 SUWARNO, S.Sos

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TERUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.186.176.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.290.376.300,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>562.444.300,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>518.833.390,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	272.426.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	272.426.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.751.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.751.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	46.942.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.942.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.292.890,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.292.890,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkulu bagi Kepala Des	27.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkulu bagi Perangkat	63.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.214.431,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.214.431,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.214.431,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.320.479,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.535.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.535.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.785.479,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.785.479,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>20.715.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.030.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.685.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.685.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.361.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.415.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.415.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	946.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	946.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>513.471.600,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>37.490.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.490.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>92.768.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.768.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.768.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	50.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>377.153.600,00</b>	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	2.000.000,00	DDS
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	22.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	95.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	209.400.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	209.400.000,00	
2.3.92		Pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan lapangan desa / taman desa / pusat olahraga	48.753.600,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	48.753.600,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.060.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.060.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>39.966.400,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.107.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.107.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.107.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.640.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU TRI, Raya Keagamaan dll)	5.880.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	4.760.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>11.005.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	5.950.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.055.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.214.400,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.214.400,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.214.400,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>122.494.000,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.385.000,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	3.385.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	3.385.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>91.000.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	91.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.339.000,00</b>	
4.3.91		Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosia k	3.894.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.894.000,00	
4.3.92		Pengembangan / Pelatihan pengelolaan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digita	11.445.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.445.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.770.000,00</b>	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban k	7.720.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.94		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	5.050.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
<u>5</u>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>37.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>27.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	27.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.275.376.300,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.409.695,65	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	24.409.695,65	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Terung, 16 December 2020  
 Kepala Desa  
  
 SUWARNO, S.Sos